



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 26/Pid.B/2014/PN-Jpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang memeriksa dan mengadili
Perkara-perkara Pidana Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama, telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama
terdakwa : -----

Nama Lengkap : MAGDALENA SAIYA

Tempat Lahir : Ambon

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 16 November 1967

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Perum Pemda II Blok K 27 Cigombong, Distrik
Abepura,

Kota Jayapura

A g a m a : Kristen Protestan

Pekerjaan : Karyawan PT. Taspen Wilayah Papua

Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh DOMINGGUS FRANS, S.H.,
SIMON PATTIRAJAWANE, S.H., ELIEZER MURAFER, S.H., HENDRI M. OKOKA,
S.H., WA ODE YULIANA, S.H dan HARDI, S.H., adalah Advokat/Penasehat
Hukum dan Asisten pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua,
Jalan Gerilyawan no. 46, Abepura-Jayapura, Papua, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2014 ; -----

PENGADILAN NEGERI JAYAPURA

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 30 Januari 2014 nomor : 26/Pen.Pid/2014/PN-Jpr. tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 Januari 2014 nomor : 26/ Pen.Pid/2014/PN-Jpr. tentang Hari dan Tanggal Sidang ; -----

3. Berkas perkara atas nama terdakwa : MAGDALENA SAIYA serta seluruh lampirannya ; ----

Telah mendengar keterangan para saksi, saksi adecharge dan keterangan terdakwa ; -----

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum pada hari RABU, tanggal 23 APRIL 2014, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa MAGDALENA SAIYA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; -----

2. Menyatakan terdakwa MAGDALENA SAIYA bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama Baik" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ; -----

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAGDALENA SAIYA berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) ; ---

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidooi) penasehat
hukum terdakwa yang pada pokoknya :

- 1) Menerima Pembelaan (Pleidooi) dari Tim Penasehat Hukum
terdakwa MAGDALENA SAIYA secara keseluruhan ;

- 2) Membebaskan terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana
dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum merehabilitasi
Nama Baik terdakwa ; -----

- 3) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka kami mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), mengingat tujuan
penjatuhan pidana bukanlah pembalasan dendam atau penjeraan tetapi
bertujuan mendidik dengan memberi kesempatan terhadap orang
tersebut memperbaiki tingkah lakunya ditengah-tengah pergaulan
masyarakat ; -----

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada
pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa MAGDALENA SAIYA tidak terbukti
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam
Dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari
Dakwaan Primair tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan terdakwa MAGDALENA SAIYA bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran Nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAGDALENA SAIYA berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan ;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) ; ----

Telah pula mendengar tanggapan (duplik) penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pleidooi) ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan surat dakwaan no. reg. perk : PDM-06/Jpr/Epp.2/01/2014, tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa MAGDALENA SAIYA pada hari Jumat, tanggal 16 November 2012, sekitar jam 08.30 Wit atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui", yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa dating ke RSUD Abepura untuk bertemu dengan saksi korban MERLIN TUREAY, namun karena saksi korban tidak ada sehingga terdakwa bertemu dengan FRANSISKA SOHUAT dan SERA RESUBUN sambil berkata "Saya isteri Pak Polisi SAMALLO dan MARLEN ada selingkuh dengan Pak SAMALLO" ;

Bahwa akibat perkataan terdakwa tersebut saksi korban MARLEN TUREAY merasa namanya dicemarkan, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kantor Polisi ;

Bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan apa yang dituduhkan terhadap saksi korban itu benar, dan terdakwa tidak membuktikannya serta tuduhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban bertentangan dengan apa yang diketahui oleh terdakwa sendiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 KUHP ; ----

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa MAGDALENA SAIYA pada hari Jumat, tanggal 16 November 2012, sekitar jam 08.30 Wit atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, "jika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis
dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak
membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang
diketahui”, yang dilakukan terdakwa dengan cara berawal ketika terdakwa
dating ke RSUD Abepura untuk bertemu dengan saksi korban MERLIN
TUREAY, namun karena saksi korban tidak ada sehingga terdakwa
bertemu dengan FRANSISKA SOHUAT dan SERA RESUBUN sambil berkata
“Saya isteri Pak Polisi SAMALLO dan MARLEN ada selingkuh dengan Pak
SAMALLO” ;

Bahwa akibat perkataan terdakwa tersebut saksi korban MARLEN
TUREAY merasa namanya dicemarkan dan membuat saksi korban merasa
malu, karena hal tersebut dilakukan terdakwa disepan orang lain dan
ditempat umum, sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa
tersebut ke kantor Polisi ;

Bahwa terdakwa tidak dapat membuktikan apa yang dituduhkan
terhadap saksi korban itu benar, dan terdakwa tidak membuktikannya
serta tuduhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban
bertentangan dengan apa yang diketahui oleh terdakwa sendiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 310 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa
tidak keberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi di persidangan, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji sebagai berikut :

1. Saksi MERLIN TUREAY, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut ; -----
- Bahwa saksi selaku korban dan saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kata-kata terdakwa MAGDALENA SAIYA yang mencemarkan nama baik saksi ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada sekitar bulan November 2012 atau bulan Desember 2012 bertempat di RSUD Abepura, dimana terdakwa MAGDALENA SAIYA datang ke RSUD Abepura, lalu terdakwa MAGDALENA SAIYA mengatakan "*MERLIN ada baku bawa dengan SAMALLO...*", namun saat itu saksi tidak masuk kantor ; -----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari saksi HILDA LEKATOMPESY yang menyampaikan informasi dari saksi SERA RESUBUN, bahwa terdakwa dating ke RSUD Abepura selanjutnya berkata "*Saya isteri SAMALLO, MERLIN ada selingkuh dengan Pak SAMALLO...*" ; -----
- Bahwa saksi terkejut mendengar informasi itu, karena saksi sendiri tidak pernah berselingkuh dengan Pak SAMALLO ; -----
- Bahwa saksi merasa malu dengan perbuatan terdakwa MAGDALENA SAIYA, sehingga saksi melaporkan ke saksi

Page 7 of 19 Putusan no. 26/ Pid.B/2014/PN-JPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADOLFINA yang adalah isteri saksi DEREK SAMALLO, lalu saksi dan saksi ADOLFINA mengadu ke kantor PT. Taspen dimana terdakwa bekerja, namun tidak ada jalan penyelesaian, sehingga saksi dan saksi ADOLFINA melaporkan perbuatan terdakwa MAGDALENA SAIYA ke Polsek Abepura ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa MAGDALENA SAIYA keberatan karena terdakwa tidak mengatakan bahwa terdakwa adalah isteri Pak SAMALLO, sedangkan terdakwa datang ke RSUD Abepura pada tanggal 18 Februari 2013, setelah saksi korban datang ke kantor terdakwa MAGDALENA SAIYA ; -----

2. Saksi DEREK SAMALLO, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MAGDALENA SAIYA, karena pernah hidup bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun tanpa ikatan perkawinan yang sah ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa MAGDALENA SAIYA yang datang ke RSUD Abepura pada tanggal 16 November 2012 sekitar pukul 08.30 Wit dan mengatakan “*MERLIN berselingkuh dengan SAMALLO...*” ; -----
- Bahwa saksi korban MERLIN TUREAY menelpon saksi, lalu saksi menelpon terdakwa MAGDALENA SAIYA dan bertanya kepada terdakwa “*kenapa kamu ke Rumah Sakit Abepura cari MERLIN...?*”, lalu terdakwa MAGDALENA SAIYA berkata “*Iya toh, abis kamu dia*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baku sms kayak orang baku naik..." ;

- Bahwa kata-kata terdakwa MAGDALENA SAIYA tersebutlah yang membuat saksi merasa yakin kalau yang datang ke RSUD Abepura mencari saksi korban MERLIN TUREAY adalah terdakwa MAGDALENA SAIYA ; -----
- Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 30 Januari 2013, saksi menyuruh saksi ADOLFINA (isteri saksi) dan saksi korban MARLIN TUREAY membuat surat laporan dan mengantarkan surat tersebut ke kantor terdakwa MAGDALENA SAIYA PT. Taspen Wilayah Papua, namun tidak ada tanggapan dari atasan terdakwa, sehingga saksi bersama saksi ADOLFINA (isteri saksi) dan saksi korban MARLIN TUREAY melaporkan perbuatan terdakwa MAGDALENA SAIYA ke Polsek Abepura ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan karena menurut terdakwa bukan tanggal 16 November 2012 terdakwa ke RSUD Abepura untuk mencari saksi korban MARLIN TUREAY ; -----

3. Saksi ADOLFINA DS., S.Pd., pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, karena antara terdakwa dan saksi DEREK SAMALLO (suami saksi) pernah berhubungan pacaran (selingkuh) selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan informasi dari saksi DEREK SAMALLO (suami saksi) dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILDA LEKATOMPESSY, bahwa pada tanggal 16 November 2012 sekitar pukul 11.00 Wit, terdakwa MAGDALENA SAIYA datang ke RSUD Abepura dan mengatakan saksi korban MARLIN TUREAY dengan kata-kata yang tidak sepatutnya, sehingga saksi korban MARLIN TUREAY merasa namanya tercemar ; -

- Bahwa selanjutnya saksi DEREK SAMALLO (suami saksi) menyuruh saksi dan saksi korban MARLIN TUREAY untuk membuat surat pengaduan atau laporan kepada atasan terdakwa tentang perbuatan terdakwa MAGDALENA SAIYA, namun karena tidak ada penyelesaiannya, lalu saksi DEREK SAMALLO (suami saksi) menyuruh saksi dan saksi korban MARLIN TUREAY untuk melaporkan perbuatan terdakwa MAGDALENA SAIYA ke P:olsek Abepura ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan karena menurut terdakwa bukan tanggal 16 November 2012 terdakwa datang ke RSUD Abepura untuk mencari saksi korban MARLIN TUREAY ; -----

4. Saksi SERAFINA RESUBUN, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut ; -----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan informasi dari saksi DEREK SAMALLO (suami saksi) dan saksi HILDA LEKATOMPESSY, bahwa pada tanggal 16 November 2012 sekitar pukul 11.00 Wit, terdakwa MAGDALENA SAIYA datang ke RSUD Abepura dan mengatakan saksi korban MARLIN TUREAY dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata yang tidak sepatutnya, sehingga saksi korban MARLIN TUREAY merasa namanya tercemar ; -

- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa MAGDALENA SAIYA datang ke Ruang Rekam Medik dan langsung bertemu dengan saksi SULASTRI SAMOSIR yang saat itu sedang membuat Rekam Medik untuk anaknya yang akan di operasi, lalu terdakwa MAGDALENA SAIYA mendatangi saksi dan berkata “selamat pagi ibu, saya isteri Pak SAMALLO, MARLEN ada selingkuh dengan Pak SAMALLO”, lalu saksi menjawab “aduh ibu, saya lagi sibuk layani pasien jadi coba Tanya di tempat lain...” ; -----
- Bahwa setelah kedatangan terdakwa ke RSUD Abepura, beredar informasi “MARLEN TUREAY itu Pak SAMALLO sudah makan dia...”
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ; -----

5. Saksi FRANSISKA SOHUAT, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut ; -----
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 November 2012 sekitar jam 08.30 Wit, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura yang dilakukan oleh terdakwa MAGDALENA SAIYA terhadap saksi korban MARLEN TUREAY ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa MAGDALENA SAIYA datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura diruang Rekam Medik, lalu sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi SULASTRI SAMOSIR yang saat itu membuat rekam medik untuk anaknya yang hendak di operasi ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa MAGDALENA SAIYA bertemu lagi dengan saksi SERA RESUBUN yang tidak jauh dari saksi, sehingga saksi sempat mendengar terdakwa mengatakan “*saya isteri Pak SAMALLO dan MARLEN ada selingkuh dengan Pak SAMALLO...*”, namun karena pada saat itu saksi lagi sibuk, sehingga saksi berkata kepada terdakwa “*aduh ibu, saya lagi sibuk layani pasien, jadi coba Tanya ditempat lain...*”, sehingga terdakwa MAGDALENA SAIYA pergi ; -----
- Bahwa terdakwa sempat meminta kepada saksi SERAFINA RESUBUN dan saksi untuk menghubungi saksi korban MARLEN TUREAY melalui handphonenya, namun ternyata handphone saksi korban MARLEN TUREAY sedang tidak aktif ;

- Bahwa saksi tidak mengerti ada hubungan apa antara saksi korban MARLEN TUREAY dengan saksi DEREK SAMALLO, yang saksi tahu bahwa saksi korban MARLEN TUREAY adalah teman kerja saksi dan telah memiliki 1 (satu) orang anak ;

- Bahwa sekitar tanggal 18 Februari 2013 terdakwa MAGDALENA SAIYA datang kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abepura dan saat itu saksi dipanggil ke ruangan Kassubag dan bertemu dengan ibu SUMARTI, saksi SERA RESUBUN, saksi HILDA LEKATOMPESSY dan beberapa Pegawai RSUD Abepura, lalu terdakwa MAGDALENA SAIYA mengatakan *"yang bisa melayani Pak SAMALLO itu hanya saya (terdakwa MAGDALENA SAIYA) dan MARLEN itu, Pak SAMALLO sudah makan dia, dan MARLEN itu tidak selevel dengan saya (terdakwa MAGDALENA SAIYA)...."* ;

- Bahwa yang mendengar kata-kata terdakwa MAGDALENA SAIYA tersebut adalah saksi, saksi SERA RESUBUN, saksi HILDA LEKATOMPESSY dan ibu SUMARTI serta beberapa Pegawai RSUD Abepura ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ; -----

6. Saksi SULASTRI SAMOSIR, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 16 November 2012 sekitar pukul 08.30 Wit, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, Distrik Abepura, Kota Jayapura, yang dilakukan oleh terdakwa MAGDALENA SAIYA terhadap saksi korban MARLEN TUREAY ; -----
- Bahwa awalnya saksi melihat terdakwa MAGDALENA SAIYA datang ke Ruang Rekam Medik dan saat itu saksi SERAFINA RESUBUN berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jauh dari saksi, lalu terdakwa MAGDALENA SAIYA langsung bertemu dengan saksi dan menanyakan “apakah saksi kenal dengan saksi korban MARLEN TUREAY yang punya anak kecil umur 4 (empat) tahun...?”, lalu saksi mengatakan “MARLEN TUREAY tidak masuk kantor...”, sehingga terdakwa MAGDALENA SAIYA pergi ke tempat saksi SERAFINA RESUBUN dan saksi sempat mendengar dari saksi SERAFINA RESUBUN, terdakwa mengaku sebagai isteri Pak SAMALLO ;

- Bahwa setelah kedatangan terdakwa MAGDALENA SAIYA ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, tersiar gossip “MARLEN TUREAY itu Pak SAMALLO sudah makan dia....”, dan saksi sebagai orang dewasa sangat mengetahui maksud perkataan itu, yaitu MARLEN TUREAY selingkuh dengan Pak SAMALLO ;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi DEREK SAMALLO dan isterinya (saksi ADOLFINA) karena kami satu Gereja, dan saksi ADOLFINA adalah seorang guru ; -----

- Bahwa sekitar tanggal 18 Februari 2013 terdakwa datang kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura dan bertemu dengan Pak KORONA selaku Kepala Seksi saksi, lalu saksi sempat mendengar terdakwa mengatakan “Pak jangan bilang sama MARLEN kalau saya (terdakwa MAGDALENA SAIYA) datang cari dia...”, kemudian terdakwa diarahkan oleh Pak KORONA ke ruang Rekam Medik dan bertemu dengan ibu SUMARTI, saksi FRANSISKA SOHUAT dan beberapa staf diruang Rekam Medik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebanyak 2 (dua) kali terdakwa MAGDALENA SAIYA datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura dengan tujuan bukan untuk berobat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan saksi Adecharge oleh Penasehat Hukum terdakwa, yakni : Saksi BAHTIAR, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MAGDALENA SAIYA, karena saksi bekerja bersama-sama dengan terdakwa di PT. Taspen Jayapura ; -----
- Bahwa selama 4 (empat) tahun saksi bekerja bersama terdakwa MAGDALENA SAIYA, saksi mengenal terdakwa sebagai sosok yang baik dalam pergaulan antar sesama pegawai ; -----
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 ada 2 (dua) orang ibu-ibu yang bernama ADOLFINA dan MARLEN TUREAY (para saksi) datang ke Kantor PT. Taspen Jayapura di Kotaraja dan hendak bertemu dengan Kepala Cabang, lalu saksi bertanya apa keperluan mereka, ternyata bukan urusan kantor, akan tetapi urusan pribadi, dan mereka minta ketemu dengan Kepala cabang dan menunjukan surat pengaduan pencemaran nama baik ; -----
- Bahwa selanjutnya dilakukan pertemuan antara kedua ibu tersebut, terdakwa MAGDALENA SAIYA dan saksi, sehingga, kemudian disampaikan bahwa telah terjadi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terdakwa MAGDALENA SAIYA di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura dengan memberitakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang tidak sebenarnya, lalu saksi bertanya kepada terdakwa MAGDALENA SAIYA, apakah antara terdakwa MAGDALENA SAIYA dan saksi korban telah saling mengenal...? Lalu terdakwa MAGDALENA SAIYA menjawab tidak kenal.... ;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut diketahui, ibu ADOLFINA (saksi) adalah isteri dari saksi DEREK SAMALLO, sedangkan ibu MARLEN TUREAY bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura ;

- Bahwa selanjutnya saksi selaku seorang pejabat di PT. Taspen menyarankan agar permasalahan tersebut diselesaikan secara baik-baik, namun datang saksi DEREK SAMALLO lalu terjadi percekocokan, sehingga tidak terjadi kesepakatan, bahkan menimbulkan ketidaknyamanan di Kantor PT. Taspen, lalu pertemuan tersebut bubar dengan sendirinya ;

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa MAGDALENA SAIYA belum bersuami, dan saksi pernah mendengar informasi, terdakwa MAGDALENA SAIYA menjalin hubungan khusus dengan suami orang ;

- Bahwa saksi tidak pernah tahu, terdakwa apakah pernah datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura ataukah tidak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah di memberikan
keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut ; -----
- Bahwa tanggal 16 November 2012, terdakwa tidak pernah datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura mencari saksi korban MARLEN TUREAY, bahkan mengatakan "MARLEN ada selingkuh dengan Pak SAMALLO...." ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah kenal dengan saksi korban MARLEN TUREAY ; -----
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi DEREK SAMALLO dan pernah menjalin hubungan khusus (pacaran) selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan telah tinggal bersama ; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi DEREK SAMALLO mempunyai isteri, namun saksi DEREK SAMALLO menyampaikan kepada terdakwa, kalau saksi DEREK SAMALLO telah bercerai dengan isterinya ;

- Bahwa terdakwa telah memutuskan hubungan dengan saksi DEREK SAMALLO sejak bulan Januari 2013 ;

- Bahwa tanggal 18 Februari 2013 terdakwa datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, dikarenakan saksi ADOLFINA (isteri

Page 17 of 19 Putusan no. 26/ Pid.B/2014/PN-JPR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEREK SAMALLO) dan saksi korban MARLEN TUREAY datang ke kantor terdakwa menyampaikan surat pengaduan pencemaran nama _____ baik _____ ;

- Bahwa surat pengaduan tersebut menuduh terdakwa datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura pada tanggal 16 November 2012 mencari saksi korban MARLEN TUREAY dan menuduh saksi korban MARLEN TUREAY telah berselingkuh dengan saksi _____ DEREK _____ SAMALLO _____ ;

- Bahwa tujuan terdakwa datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura untuk mengklarifikasi bahwa tanggal 16 November 2012, terdakwa tidak pernah datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura untuk mencari saksi korban MARLEN TUREAY ; ----
- Bahwa tanggal 18 Februari 2013 terdakwa datang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura dan sempat bertemu dengan saksi korban MARLEN TUREAY, lalu terdakwa menyampaikan kepada saksi korban MARLEN TUREAY tidak selevel dengan terdakwa, karena terdakwa adalah seorang Pegawai PT. Taspen Jayapura, dibandingkan dengan saksi korban MARLEN TUREAY yang hanya Pegawai Honor (Kontrak) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura _____ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata “ MARLEN SAMALLO sudah makan dia.... atau MARLEN ada selingkuh dengan Pak SAMALLO...” ; -----

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (BAP) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, saksi a de charge dan keterangan terdakwa, dimana antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa tanggal 16 November 2012 terdakwa MAGDALENA SAIYA datang mencari saksi korban MARLEN TUREAY di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura dan mengatakan “MARLEN ada selingkuh dengan Pak SAMALLO....” ; -----

- Bahwa tanggal 18 Februari 2013 terdakwa MAGDALENA SAIYA datang lagi ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura berkaitan dengan adanya surat pengaduan pencemaran nama baik yang diantar oleh saksi ADOLFINA (isteri saksi DEREK SAMALLO) dan saksi korban MARLEN TUREAY ; -----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa MAGDALENA SAIYA sampai di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, terdakwa MAGDALENA SAIYA sempat bertemu dengan saksi korban MARLEN TUREAY, lalu terdakwa MAGDALENA SAIYA mengatakan kepada saksi korban MARLEN TUREAY "MARLEN tidak selevel dengan saya..." ; -----
- Bahwa terdakwa MAGDALENA SAIYA kenal dengan saksi DEREK SAMALLO, dan antara terdakwa MAGDALENA SAIYA dengan saksi DEREK SAMALLO telah terjalin hubungan khusus (pacaran) dan telah hidup bersama selama 6 (enam) tahun ; -----
- Bahwa terdakwa MAGDALENA SAIYA hidup bersama-sama dengan saksi DEREK SAMALLO selama 6 (enam) tahun, karena saksi DEREK SAMALLO menyampaikan kepada terdakwa MAGDALENA SAIYA bahwa saksi DEREK SAMALLO sudah bercerai dengan isterinya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangan dan meneliti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur-unsur dari tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP serta dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan Majelis Hakim pertimbangkan dakwaan Primair, dimana apabila dakwaan Primair dinyatakan terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya ; -----

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi : *"Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun"*, yang meliputi unsur-unsur :

1) Barangsiapa ; -----

2) Melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui ;

ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah setiap subyek hukum baik orang secara pribadi maupun badan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa di persidangan yakni terdakwa MAGDALENA SAIYA, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ;

ad. 2. Unsur melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut keterangan para saksi, pada hari Jumat, tanggal 16 November 2012 sekitar pukul 11.00 Wit, terdakwa MAGDALENA SAIYA mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura untuk mencari saksi korban MARLEN TUREAY, karena saksi korban bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MAGDALENA SAIYA mengatakan "MARLEN ada selingkuh dengan Pak SAMALLO..." ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa MAGDALENA SAIYA diketahui oleh saksi DEREK SAMALLO, sehingga saksi DEREK SAMALLO langsung menghubungi terdakwa MAGDALENA SAIYA melalui handphone, selanjutnya saksi DEREK SAMALLO menghubungi saksi korban MARLEN TUREAY agar melaporkan perbuatan terdakwa MAGDALENA SAIYA tersebut ;

Menimbang, bahwa sebenarnya antara saksi DEREK SAMALLO dan terdakwa MAGDALENA SAIYA telah terjalin hubungan khusus dan telah hidup bersama dalam kurung waktu yang cukup lama, namun hubungan tersebut akhirnya berakhir sejak bulan Januari 2013 setelah perbuatan terdakwa MAGDALENA SAIYA mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura untuk mencari saksi korban MARLEN TUREAY, sehingga saksi DEREK SAMALLO menyarankan agar saksi korban MARLEN TUREAY bersama saksi ADOLFINA DS (isteri saksi DEREK SAMALLO) membuat surat pengaduan ke kantor terdakwa MAGDALENA SAIYA sehubungan dengan perbuatan terdakwa MAGDALENA SAIYA tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi ; -----

ad. 3. Unsur tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi serta pengakuan terdakwa MAGDALENA SAIYA di persidangan, bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MAGDALENA SAIYA pernah mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura untuk mencari saksi korban MARLEN TUREAY, yang menurut terdakwa MAGDALENA SAIYA adalah guna mengklarifikasi perbuatan saksi korban MARLEN TUREAY yang mengadukan terdakwa MAGDALENA SAIYA kepada pimpinan terdakwa MAGDALENA SAIYA, sehingga berdasarkan surat tugas dari pimpinan terdakwa MAGDALENA SAIYA, terdakwa MAGDALENA SAIYA mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura untuk bertemu langsung dengan Pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura karena perbuatan saksi korban MARLEN TUREAY ;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya hubungan khusus (istimewa) antara terdakwa MAGDALENA SAIYA dengan saksi DEREK SAMALLO, bahkan telah hidup bersama dalam kurung waktu yang cukup lama, sehingga terdakwa MAGDALENA SAIYA dapat mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abepura untuk mencari saksi korban MARLEN TUREAY, sehingga telah terjadi perbuatan terdakwa MAGDALENA SAIYA yang mengeluarkan kata-kata yang tidak layak didengar bagi khalayak umum, sebagaimana yang disampaikan terdakwa "MARLEN ada selingkuh dengan Pak SAMALLO...", yang dapat mencemarkan nama baik saksi korban MARLEN TUREAY, apalagi terjadi ditempat saksi korban MARLEN TUREAY bekerja, padahal terdakwa MAGDALENA SAIYA sendiri tidak mengetahui persis apakah antara saksi DEREK SAMALLO dan saksi korban MARLEN TUREAY telah terjadi hubungan khusus ataukah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ? Sehingga perbuatan terdakwa MAGDALENA SAIYA dilakukan tanpa dapat membuktikan kebenaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka perbuatan terdakwa MAGDALENA SAIYA sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga terdakwa MAGDALENA SAIYA haruslah dijatuhi pidana, yang kwalifikasinya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan terdakwa MAGDALENA SAIYA haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana Nota Pembelaan (Pleidooi) penasehat hukum terdakwa, yang menyatakan terdakwa MAGDALENA SAIYA tidak terbukti sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MAGDALENA SAIYA adalah merupakan perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa MAGDALENA SAIYA ditempat umum yang banyak dikunjungi khalayak ramai, sehingga nota pembelaan (pleidooi) penasehat hukum terdakwa haruslah dinyatakan dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MAGDALENA SAIYA adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang diakibatkan karena adanya hubungan khusus antara terdakwa MAGDALENA SAIYA dengan saksi DEREK SAMALLO, dimana akibat hubungan tersebut telah berakhir dengan suasana yang kurang harmonis, sehingga muncullah perbuatan-perbuatan saling membicarakan satu dengan lainnya, sehingga berdampak pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MAGDALENA SAIYA dengan didasari atas suatu pembalasan dendam, akan tetapi Majelis Hakim tidak melihat hal tersebut sebagai sesuatu hal yang dapat melepaskan terdakwa MAGDALENA SAIYA dari perbuatan _____ pidananya _____ ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya yang menuntut terdakwa MAGDALENA SAIYA dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan, dimana menurut Majelis Hakim bahwa Tuntutan Pidana tersebut dipandang sangat memberatkan dikarena terdakwa MAGDALENA SAIYA adalah seorang perempuan dan masih aktif sebagai seorang Karyawan pada PT. Taspen Jayapura, sehingga pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim dipandang sangatlah adil dan manusiawi bagi diri terdakwa MAGDALENA SAIYA ; -----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang diajtuhan kepada terdakwa MAGDALENA SAIYA dengan tujuan untuk memberikan efek jera, bagi orang seperti terdakwa MAGDALENA SAIYA tidak harus dijalani didalam Lembaga Pemasyarakatan (Rutan), karena pengaruh kehidupan keluarga dan lingkungan dapat juga mendidik terdakwa MAGDALENA SAIYA untuk tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya, sebagaimana Pasal 14 a Ayat (1) KUHP yang menyatakan "*apabila Hakim menjatuhkan pidana penjara*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dengan putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah ini” ;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa MAGDALENA SAIYA adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri terdakwa, sehingga sudah selayaknya dan seadilnya apabila terdakwa MAGDALENA SAIYA bertanggungjawab atas perbuatannya dan patut apabila di pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa malu ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa cukup sopan di persidangan, berterus-terang akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ; -----
- Terdakwa adalah seorang ibu dan belum pernah dihukum ;

- Terdakwa selaku Karyawati yang bertugas mengurus nasib para pensiunan pegawai negeri sipil ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat pidana sebagaimana amar putusan ini sudah dipandang sepadan dengan perbuatan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka sudah seharusnya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 KUHP ; -----

Mengingat, Pasal 311 Ayat (1) KUHP, Pasal 14 a Ayat (1) KUHP Undang-Undang R.I. nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MAGDALENA SAIYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENISTAAN" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 2 (Dua) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari terdapat Putusan Hakim lain yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (Tiga) Bulan ;

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,00 (Seribu Rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada hari JUMAT, tanggal 20 JUNI 2014, oleh kami : ADRIANUS INFAINDAN, S.H., selaku Hakim Ketua, W. MARCO ERARI, S.H. dan JOKO WALUYO, S.H.Sp.Not.MM., masing-masing selaku Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Putusan mana diucapkan pada hari ini RABU, tanggal 25 JUNI 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, DAHLAN, S.E.S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh CHATARINA S. BROTODEWI, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dihadapan terdakwa didampingi Penasehat Hukum terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,
ttd
W. MARCO ERARI, S.H.

S.H.

ttd
JOKO WALUYO, S.H.Sp.Not.MM.

HAKIM KETUA,
ttd
ADRIANUS INFAINDAN,

PANITERA PENGGANTI,
ttd
DAHLAN, SE. S.H.

**SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA
PANITERA,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B.D.BAKHTIAR, SH
NIP. 19560303 197803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)